

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-429/BL/2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA
DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelarasan regulasi di bidang Reksa Dana serta mengakomodasi perkembangan produk-produk Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Desember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

PERATURAN NOMOR IV.C.4 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS

1. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana selain dari yang disebutkan dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan larangan investasi bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 14 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf s serta Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf s dinyatakan tidak berlaku dalam peraturan ini.
3. Manajer Investasi dilarang membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
4. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
6. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana tersebut.
7. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mekanisme proteksi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) jumlah investasi yang terproteksi yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah investasi awal;
 - b) jangka waktu proteksi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 2 -

- c) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada);
 - d) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi;
 - e) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan
 - f) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
- 2) Kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
 - b) Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
 - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi;
 - e) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek lain dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang harus dapat menutupi nilai proteksi pada saat jatuh tempo; dan
 - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
- 3) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
- a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan
 - b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan;
- 4) Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Terproteksi tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 3 -

- 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko derivatif;
 - c) risiko tingkat suku bunga;
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko nilai tukar mata uang;
 - f) risiko industri;
 - g) risiko likuiditas; dan
 - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Terproteksi.
8. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Dengan Penjaminan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
- a. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK salinan Kontrak Penjaminan yang dibuat secara notariil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (Penjamin/*Guarantor*) yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah investasi yang dijamin, sekurang-kurangnya sama dengan jumlah investasi awal;
 - 2) jangka waktu penjaminan;
 - 3) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada);
 - 4) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan;
 - 5) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas penjaminan;
 - 6) syarat-syarat dan pihak-pihak yang dapat menghentikan penjaminan;
 - 7) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
 - 8) keadaan darurat; dan
 - 9) hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 4 -

- b. Manajer Investasi wajib menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai ijin usaha dari instansi yang berwenang sebagai Penjamin/*Guarantor*;
- c. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana terdapat dalam huruf a di atas;
 - 2) penjelasan mengenai Penjamin/*Guarantor*, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) ijin usaha;
 - b) profil ringkas tentang Penjamin/*Guarantor*; dan
 - c) kontrak penjaminan.
 - 3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - b) Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
 - c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
 - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut;
 - e) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dengan Penjaminan yang akan diinvestasikan pada Efek dan instrumen pasar uang; dan
 - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
 - 4) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan
 - b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
 - 5) Reksa Dana Dengan Penjaminan wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 5 -

- d. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko derivatif;
 - c) risiko tingkat suku bunga;
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko nilai tukar mata uang;
 - f) risiko industri;
 - g) risiko likuiditas; dan
 - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Dengan Penjaminan.
9. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Indeks sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
 - 2) investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a butir 1) di atas wajib berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
 - 3) pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dan sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh perseratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan
 - 4) tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 6 -

- b. Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan Peraturan Nomor X.D.1 tentang Pelaporan Reksa Dana.
 - c. Manajer Investasi wajib menginformasikan bahwa indeks Efek tersebut tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.
 - d. Bapepam dan LK berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Desember 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

A Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008